



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN NUHA**

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321 258 Sorowako 92984

**KEPUTUSAN CAMAT NUHA**

**NOMOR : 04 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
PADA KANTOR CAMAT NUHA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT NUHA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Pada Kantor Camat Nuha Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena Dan Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 124);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
  10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
  11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA KANTOR CAMAT NUHA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Pada Kantor Camat Nuha Tahun Anggaran 2024 kepada **RIKMAL, ST** NIP. 19821217 201101 1 004;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mencakup:
- a. Menyusun jadwal, menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan
  - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak / papan pengumuman
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- g. Mengusulkan calon pemenang
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pengadaan barang dan jasa dimulai.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorowako  
pada tanggal 18 Januari 2024

**CAMAT NUHA,**



\* **HARIYADI HAMID, S.STP**

Pangkat : Pembina

NIP : 19850710 200602 1 002